



PUTUSAN

Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di rumah kediaman xxxx di xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BANDUNG BARAT sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxx 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cipatat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal xxx 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2018 setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - 5.1 Bahwa Termohon diketahui kurang menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yang mana Termohon apabila diberi nasehat seringkali tidak menerimanya, bahkan Termohon seringkali tidak mendengarkan perkataan.Pemohon. Sehingga Pemohon tidak nyaman dengan sikap Termohon;
 - 5.2 Bahwa orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana ketika ada permasalahan rumah tangga orangtua Termohon cenderung ikut campur dan membesar-besarkan masalah kecil kepada Pemohon. Sehingga Pemohon merasa kurang nyaman untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua orangtua Termohon. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

7. Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator Drs. Sarif Usman, S.H., M.H., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 11 Juli 2023;

Bahwa, meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan mengenai mut'ah sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 11 Juli 2023 yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cipatat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph



2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan antara pemohon dengan termohon tidak sepakat mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon baru bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sekitar tiga juta setiap bulannya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, keharmonisan rumah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph



tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat mengenai tempat tinggal bersama, selain itu keduanya seringkali berselisih perihal keturunan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan sekitar tiga juta setiap bulannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan jika seluruh keterangan saksi adalah benar adanya, hanya mengenai nafkah Pemohon menyampaikan jika penghasilan dirinya saat ini adalah Rp127.000,- per hari dengan waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Mediasi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai mut'ah selanjutnya dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut isinya kemudian akan dijabarkan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis yang isinya sebagai berikut;

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah Pihak I (Pemohon) dan Pihak II (Termohon);
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh seorang mediator;

Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 3

Bahwa Para Pihak berpendapat rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali meskipun sudah diusahakan melalui kedua orang tuanya dikarenakan selalu beda faham dalam rumah tangga, Pihak I tetap ingin bercerai dan Pihak II membenarkannya dan bersedia untuk bercerai;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka Pihak I akan memberikan mut'ah kepada Pihak II berupa emas sebesar tiga setengah gram

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3,5 gr) yang akan diberikan selambat-lambatnya ketika sidang penjatuhan talak dan Para Pihak sepakat untuk nafah iddah dan maskan dibebaskan oleh Pihak II;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum atau Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum atau Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pihak I. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Pihak I dengan menjatuhkan talak satu raj'i;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada majelis hakim untuk diadili;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Para Pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam mediasi ini dibebankan kepada Pihak I;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan mediasi berhasil sebagian mengenai pemberian mut'ah dari Pemohon sepanjang hal itu adalah kesepakatan yang dibuat Para Pihak dengan sadar dan tanpa paksaan maka sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hasil mediasi berhasil sebagian akan dituangkan dalam amar putusan yang isinya kemudian akan diformulasikan oleh Majelis, apabila Majelis mengabulkan pokok perkaranya dengan sebelumnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang positif di Indonesia;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon diketahui kurang menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yang mana Termohon apabila diberi nasehat seringkali tidak menerimanya, bahkan Termohon seringkali tidak mendengarkan perkataan Pemohon, sehingga Pemohon tidak nyaman dengan sikap Termohon;
- Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana ketika ada permasalahan rumah tangga orangtua Termohon cenderung ikut campur dan membesar-besarkan masalah kecil kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;



Menimbang, bahwa P1 dan P2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang dimulai dari identitas Pemohon, didukung P1 dan P2, telah terbukti jika nama Pemohon tertulis berbeda dari dokumen Kartu Tanda Penduduk (P1) dan pada isi Buku Nikah (P2), namun perbedaan tersebut adalah merujuk kepada pihak yang sama. Selanjutnya dari bukti P2 dapat dibuktikan jika Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, serta saksi pertama Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan antara pemohon dengan termohon tidak sepakat mengenai tempat tinggal bersama dan saksi kedua Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat mengenai tempat tinggal bersama, selain itu keduanya seringkali berselisih perihal keturunan dalam rumah tangga yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan antara pemohon dengan termohon tidak sepakat mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2019, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 keduanya sudah berpisah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur yang memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Antara suami istri...*, subyek hukum dalam suatu perceraian adalah suami dan istri, dan pembuktian tersebut telah terpenuhi dengan adanya bukti tertulis (surat) dari Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi yang menyatakan keduanya adalah suami istri, sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan sebelumnya;
- 2) *...terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...*, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dibuktikan dari saksi-saksi di bawah sumpah yang menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;

3) ...*dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perpisahan yang terjadi sampai dengan saat ini, musyawarah yang dilakukan dalam keluarga, upaya damai yang telah dilakukan oleh Mediator Pengadilan maupun Majelis Hakim langsung dalam persidangan, tidak juga membuahkan hasil yang baik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Quran surat Ar-Rum [30:21], yang berbunyi sebagai berikut:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana



rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat [2:227], yang artinya sebagai berikut, '*dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*';

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P2), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in suhura, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk namun pernikahan dapat disatukan kembali dengan akad nikah baru;

Tentang Mut'ah dan Iddah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis wajib menuangkan ketentuan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian ke dalam pertimbangan dan amar putusan selama Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan jika Pengadilan dapat menentukan kewajiban dari bekas suami kepada bekas istri, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah didasarkan kepada maksud dari Pasal tersebut yang kemudian telah diatur dalam ketentuan yang lebih khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) KHI, Pemohon dapat memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai sebuah pemberian bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kepada istri yang dijatuhi talak, maka kesepakatan mut'ah antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang tepat dan selanjutnya dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir lagi persidangan sehingga tidak dapat dimintai klarifikasi mengenai jenis emas yang dimaksud dalam kesepakatan mediasi berhasil sebagian dan terhadap hal tersebut Majelis menentukan jika emas yang digunakan sebagai pembebanan mut'ah adalah berupa perhiasan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi, Pemohon dan Termohon menentukan untuk melepaskan Pemohon dari nafkah iddah, maka sesuai ketentuan dalam PERMA Noor 1 Tahun 2016 dan melihat kemampuan Pemohon yang telah dibuktikan dalam fakta persidangan, maka kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah pemberian mut'ah, sebagaimana telah disepakati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian mut'ah ini Majelis Hakim bersandaran kepada ketentuan dalam hukum Islam, sebagai berikut;

- surat Al-Baqarah ayat [2:241] yang artinya sebagai berikut:

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa;

- surat Al-Ahzab ayat [33:49]:

... maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban *mut'ah* tersebut di atas, sesuai dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, yaitu:
 - 3.1 Mut'ah berupa emas dalam bentuk perhiasan seberat tiga setengah gram (3,5 gr);
yang akan diserahkan Pemohon kepada Termohon secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pada Putusan ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riana Elfriyani, S.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riana Elfriyani, S.H.

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 680.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)